

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap ahli waris pembeli yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas objek tanah yang belum dilakukan pencoretan dalam Buku Letter C. Fenomena ini masih sering terjadi di Indonesia, meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur dengan jelas mengenai kepemilikan tanah. Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji kewajiban atau pertanggungjawaban pihak terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Lurah, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dalam proses jual beli tanah Letter C serta untuk menganalisis perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada ahli waris pembeli.

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris, di mana data dikumpulkan melalui studi pustaka dan pengumpulan data empiris yang mendukung. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang memberikan gambaran dan analisis mengenai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait peralihan hak atas tanah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SHM telah diterbitkan, masih ada permasalahan terkait status tanah dalam Buku Letter C yang tidak dicoret, sehingga menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum bagi pemegang SHM. Penelitian ini menekankan pentingnya koordinasi yang lebih baik antara pihak-pihak terkait dan implementasi yang konsisten dari peraturan perundang-undangan untuk memastikan perlindungan hukum yang memadai bagi pemilik hak atas tanah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Ahli Waris, Sertifikat Hak Milik.